



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buka usaha privat, tempat tinggal di PEKANBARU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor: 0216/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 2015 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barangin, tanggal 02 Maret 2015;

2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Tunas Karya, RT 004, RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seperti alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 2 Maret 2015 berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun 3 bulan, setelah itu pada bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak bisa menerima anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu yang mana anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu sebanyak 3 orang;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tetap juga tidak bisa menerima anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu, setelah puncak perselisihan tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Surian, RT 005, RW 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto seperti alamat Penggugat di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 bulan 2 minggu lamanya;
8. Bahwa atas perselisihan Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 18 Oktober 2016 dan 05 Januari 2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara in person tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/01/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Hasnawati binti Slamet, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Surian, RT 005, RW 002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dolar Riyal;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2015 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Tunas Karya, RT 004, RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun 3 bulan setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka dengan anak Penggugat dengan mantan suaminya dibawa tinggal bersama di kediaman bersama di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahuinya melalui HP Penggugat, sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat menyambungkan ke speaker HP Penggugat dan menelpon saksi sehingga saksi mendengarnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat di di Kampung Surian, RT 005, RW 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahluntodan Tergugat masih tinggal di Pekanbaru;
 - Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. Yunizal bin Ngadiman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTBA, bertempat tinggal di Air Keruh, RT 1, RW1, Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dolar Riyal;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda mempunyai tiga anak, dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Tunas Karya, RT 004, RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun 3 bulan akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka dan tidak menyayangi anak Penggugat dengan mantan suaminya yang dahulu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Surian, RT 005, RW 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahluntodan Tergugat masih tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 2 Maret 2015 di Kecamatan Barangin, Kota sawahlunto pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun selama 1 tahun 3 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sebab-sebab yang termuat dalam gugatan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama Hasnawati binti Slamet dan Yunizal bin Ngadiman yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/01/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, tanggal 02 Maret 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Hasnawati binti Slamet yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandangi, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Hasnawati binti Slamet menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2015 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat jejak, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Tunas Karya, RT 004, RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun 3 bulan setelah itu tidak rukun lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka anak Penggugat dengan suaminya yang terdahulu, dan saksi mengetahuinya dari informasi Penggugat kepada saksi, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, dan Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat di di Kampung Surian, RT 005, RW 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahluntodan Tergugat masih tinggal di Pekanbaru, dan pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hasnawati binti Slamet tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Yunizal bin Ngadiman yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis memandang,

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Yunizal bin Ngadiman menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2015 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda mempunyai tiga anak, dan Tergugat jejaka, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Tunas Karya, RT 004, RW 002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan belum dikaruniai anak, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun 3 bulan setelah itu tidak rukun lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka tinggal bersama dengan anak Penggugat di Pekanbaru, dan saksi mengetahuinya melalui HP Penggugat, sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat menyambungkan ke speaker HP Penggugat dan menelpon saksi sehingga saksi mendengarnya sendiri, dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, dan Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Surian, RT 005, RW 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahluntodan Tergugat masih tinggal di Pekanbaru, dan pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yunizal bin Ngadiman tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hasnawati binti Slamet dan Yunizal bin Ngadiman tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2015 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa menerima anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 atau lebih kurang 1 bulan 2 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Surian, Rt 005, Rw 002, Kelurahan Durian I, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dan Tergugat tinggal di tinggal di Jalan Tunas Karya RT.004 RW. 002 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai sebagai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa menerima anak-anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu dan apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 atau sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan 2 minggu, dan

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point (4) dan pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2016 atau lebih kurang 1 bulan 2 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksekseks negatif (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang dipakai sebagai pendapat Majelis, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dolar Riyal bin Zainal**) terhadap Penggugat (**Fitrika Yeni binti Dasuki**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1438 Hijriyah, oleh Doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawan, S.Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, Armen Ghani, S.Ag,.MA dan Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Armen Ghani, S.Ag,.MA

Doni Dermawan, S.Ag, MHI

ttd

Syamsul Hadi, S. Ag, M,. Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Emilia

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Surat dan Berkas	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, 23 Januari 2017

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag

20